



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/308 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/101 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/275 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/275 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

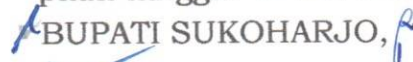
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

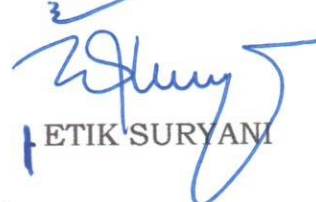
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/275 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/275 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

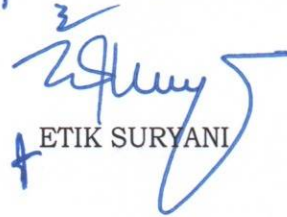
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1/308 TAHUN 2025
 Tanggal : 2 Mei 2025

DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2025

No	Nomor Kartu	Nama Lengkap	Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	0003642040247	DIVAH WIDIAWATI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
2	0003630321821	HUMAIRA NADINE EL SHANUM	BAKI
3	0003568395205	RANIA FARISHA MUNIEF	KARTASURO
4	0003592850095	ABIYASA RAIN UBAYDILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
5	0003305534444	ADIBA QUINZHA LIONELA	KLINIK TEDUH
6	0003581807679	ADRIANUS MYKOUKI ALVARENDRA	KLINIK TEDUH
7	0003546104793	AGHAR UMAR ZEAN ALFARISQI	KLINIK MITRA SEHAT
8	0003307072959	AIRA NUR ANINDYA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
9	0003755520088	AISHA LEVHA AZALSY	GROGOL
10	0003519537322	AISYAH PUTRI CAHYANING JAGAD	KLINIK DESTARADI
11	0003510563152	AL BARRA DHANES PRABASWARA	WERU
12	0003631591315	AL QARNI	GROGOL
13	0003586938917	ALEENA DZAHIRA APRILIA	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
14	0003510894137	ALESHA AZZAHRA	POLOKARTO
15	0003507519183	ALINKA KHAIRUNNISA	KLINIK IIS MEDIKA
16	0003575186774	ALIYA FEBRIYANA	MOJOLABAN
17	0003512899596	ALMANISA FAIZAH MALIK ZAINA	KLINIK TEDUH
18	0003510913465	ALMIRA AZZAHRA	KLINIK TEDUH
19	0003501160435	ALTHAFIONA ZALINDRA ADZKIA PUTRI	KLINIK HIDAYAH
20	0003571622649	AMEENA ROSEMALINA SULISTIYONO	KLINIK NGUDI SEHAT
21	0003556021004	ANINDIRA MAHESWARI	POLOKARTO
22	0003644844513	ANJARWATI	KLINIK ADI SEHAT
23	0003509382262	ANSARA ODETTA AYU	KLINIK IIS MEDIKA
24	0003106654694	ARJUNA PUTRA WIJAKSONO	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
25	0003107063125	ARREZZA NADIL HAFUZA	GATAK
26	0003597420914	ARSHAKA RAYYAN ALFARIZKI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
27	0003599294951	ARSYANENDRA SATRIA KAYSAN	KLINIK IIS MEDIKA
28	0002931447047	ARTA SETIADI PUTRA	KLINIK DR. SRI WIDATIK
29	0003511021509	ARUNIKA AIRA MIGUNANI	KLINIK ADI SEHAT
30	0003305911577	ARYA FEIZA AL MAUZA	BAKI
31	0003610540034	ASYIFA REVALINA PUTRI	KLINIK DESTARADI
32	0003312692785	ATHALA ALSHAKEEL	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
33	0003647549992	AULIA JENNAIRA ARSHAVINA	KLINIK IIS MEDIKA
34	0003524744722	AZKA ALFARIZI NASHRULLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
35	0003519833139	AZKA ELVANO DEVANKA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
36	0003552101987	BENDERANG RADEVA	DR. SITI NURJANAH
37	0003635922971	BRIGITTA AYU RINJANI	KLINIK PERMATA HATI
38	0003092157628	DEWANDRA KEVIN PUTRA WIBOWO	WERU
39	0003305634399	EARLYTA AULIA ZANITA	DR. AGUS KRISTIYANTO
40	0003645237644	ELENORA ZEA AUDREY	NGUTER
41	0003279191782	ESHAN RAJU ALFAEYZA	SUKOHARJO
42	0003258052391	FARADIBA RASTYA SHAIMA	KLINIK MITRA SEHAT
43	0003518649538	FARADISA AULIA RAHMADHANI	KLINIK TEDUH

1	2	3	4
100.061	0003644806151	ANIS FUADAH	WERU
100.062	0003644807861	BAYI NYONYA TITIK RATNAWATI	WERU
100.063	0003644832521	HANDOKO	GROGOL
100.064	0003644832925	PRIHATIN SUSILOWATI	GROGOL
100.065	0003644833274	NABILAH SALMA AURA	GROGOL
100.066	0003644833724	LUB'NA ZULFA AFRILIA	GROGOL
100.067	0003644834005	AHLYA JIHAN AMIIRAH	GROGOL
100.068	0003644858351	BAYI NYONYA AGUSTINA EKA SAPUTRI	KLINIK AISYAH MEDIKA
100.069	0003644860702	MIMI	BENDOSARI
100.070	0003644861185	EKNU HARIYADI	BENDOSARI
100.071	0003644861714	FELICIA FAYOLA NADHIFA	BENDOSARI
100.072	0003644877161	SANASTASIA AZZAHRA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
100.073	0003644877306	AMELIA GITA AMANDA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
100.074	0003645021789	NGATMI	KLINIK DR. SANDY
100.075	0003645054033	ADILA NISA ARDANI	KLINIK MITRA SEHAT

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI